

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar *thalak* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madhiah* sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Feberuari 2010, dibawah asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi Nafkah 1 (satu) orang anak tersebut diatas, sejumlah Rp25.000 000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap

bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); dan biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.